



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JI. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/800/007/DPM-PTSP/IV/2024

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SUTOMO AL IKHLAS
KELURAHAN RAHA I KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/0055/DPM-PTSP/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Sutomo Al Ikhlas Kabupaten Muna di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris No. 09 Tanggal 17 Desember 2013;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/424 Tanggal 28 Maret 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas tanpa nomor tanggal 28 Maret 2024;
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Nomor 140/28/R1/2024 tanggal 28 Februari 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung tanggal **03 April 2024 s.d 02 April 2026**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan Sutomo Al Ikhlas Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 03 April 2024

a.n BUPATI MUNA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. MUNA

L.M. NASRUN KAEBA, SE
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Katobu;
7. Kepala Lurah Raha I di Raha I;
8. Arsip.